

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi akuntansi zakat dan infaq/shadaqah

Ditinjau dari segi bahasa menurut Yasin (2012), kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik). Secara umum zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pemberian kewajiban syariah ke *muzakki* ke *mustahiq* dapat melalui *amil* atau secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Undang-undang nomor 23

tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam.

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat*, kata dasar zakat adalah bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman itu '*zaka*' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut '*zaka*' artinya bertambah. Sedangkan menurut Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Disebut "zakat", karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat.

Menurut Nurhayati (2013) infaq artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT. Menurut PSAK 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Undang-undang No. 23 tahun 2011 infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadaqah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011). Undang-undang No. 23 tahun 2011 sedekah adalah

harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infak berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend*: mengeluarkan, membelanjakan (harta atau uang). Secara umum infaq adalah amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta oleh perorangan atau badan hukum karena suatu kebutuhan.

Sedekah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian. Kata sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya dan bukti kesesuaian antara bathiniyah dan lahiriyahnya.

2. Macam-macam zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang bernyawa pada bulan ramadhan sampai menjelang hari raya Idul Fitri sebelum sholat Ied. Jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* tamar atau 1 *sha'* gandum (satu *sha'* sama dengan ukuran takaran 2,176 Kg) atau segala yang dikeluarkan dari bumi dengan ketentuan-ketentuan yang diambil dari berbagai dalil (Dr. Ali bin Sa'id Al Ghamidi 2015: 85). Zakat fitrah diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman untuk

membersihkan dosa-dosa yang dilakukan selama hidupnya, agar orang-orang benar-benar kembali kepada keadaan yang fitrah, dan disamping itu juga untuk membantu menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri.

b. Zakat maal atau zakat harta

Zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap ummat muslim terhadap harta yang dimilikinya, yang telah memenuhi syarat *haul*, *nisab* dan kadarnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan terhadapnya). Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)*

Allah SWT sudah menetapkan sejumlah harta dan kekayaan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu harta yang tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan harta yang akan bertambah dan berkembang. Disini ada beberapa harta yang wajib dizakati (Dr. Ali bin Sa'id Al Ghamidi 2015: 88) antara lain:

- a) Zakat binatang ternak, yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia, seperti unta, sapi, dan domba atau kambing.

- b) Zakat uang (barang berharga), emas dan perak. Zakat emas dan perak dikeluarkan jika sudah mencapai *nishab*.
- c) Zakat barang dagang, yaitu sesuatu yang diperdagangkan misalnya kendaraan, bangunan, bahan makanan, bahan bangunan, bahan kesehatan, dan yang lainnya yang bisa diperdagangkan manusia.
- d) Zakat hasil bumi, yaitu zakat hasil pertanian seperti gandum, jagung, buah-buahan, dan masih banyak lagi.

3. Jenis Infaq

Dalam hukum fikih disebutkan ada dua jenis infaq yaitu:

- a. Infaq wajib: terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang. Menurut Qardhawi, *nadzar* itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia akan terkena denda/kafarat.
- b. Infaq sunah: infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya: memberi makanan bagi orang terkena bencana.

4. Sumber Hukum

a. Al-Qur'an

1) Qur'an surah At-Taubah ayat 103

هَمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلَّيْنَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

﴿١٠٣﴾ عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

2) Qur'an surah Ar-Rum ayat 39

زَكَاةٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ مَّا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا مَالٌ فَالْأَنْفُسُ أَمْوَالٌ فِي لَيْلٍ يُرَبُّوا رَبَّامِنْ أَمْوَالِكُمْ وَمَا

﴿٣٩﴾ الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

3) Qur'an surah Fussilat ayat 6-7

وَأَسْتَغْفِرُوهُ إِلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا وَاحِدٌ إِلَهُ إِلَهُكُمْ أَنْمَأ إِلَىٰ يُوْحَىٰ مَثَلِكُمْ بِشْرَانَا إِنَّمَا قُلَّ

﴿٦﴾ كَفَرُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ الزَّكَاةَ يُؤْتُونَ لَا الَّذِينَ ﴿٧﴾ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ

6. “katakanlah (Muhammad), “aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan-Nya”.

7. “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat”.

4) Qur'an surah At-Taubah ayat 60

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمَوْلَافَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

﴿٦٠﴾ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِينَ

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

b. As-Sunah

- 1) Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya”*.(HR Bukhari)
- 2) *”Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”*.(HR Tabrani)
- 3) *“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”*.(HR Bazar dan Baihaqi)
- 4) *“zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin”*.(HR Bukhari)

5. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c. Memiliki satu *nisab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup *haul*.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan

- a. Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntutan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.
- b. Milik penuh, artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.
- c. Berkembang/bertambah. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah secara tidak nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemiliknya maupun ditangan orang lain atas namanya.
- d. Cukup *nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari *nisab*, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infaq dan sedekah.
- e. Cukup *haul*, yaitu jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang.

- f. Bebas dari utang, dalam menghitung cukup *nisab*, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- g. Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari.

6. Akuntansi untuk Zakat dan Infaq/Shadaqah

a. Zakat

1). Pengakuan dan Pengukuran

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima
- Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:
 - Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.
- Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non *amil*.
- Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh *amil* sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan *amil*.
- Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut

amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana *amil*.

2). Pengukuran setelah pengakuan awal

- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian *amil*.
 - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian *amil*.
- Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

3). Pengungkapan

- Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - Kebijakan penyaliran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
 - Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerima zakat, seperti persentase pembegaaian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
 - Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*. Dan
 - Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
 - Sifat hubungan istimewa
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

- Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infaq/Sedekah

1). Pengakuan awal

- Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.
- Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana *amil* untuk bagian *amil* dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima sedekah.
- Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh *amil* sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan *amil*.

2). Pengukuran setelah pengakuan awal

- Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima oleh *amil* dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- *Amil* dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan

makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulance.

- Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian *amil*.
 - Kerugian dan pengurang dana *amil*, jika disebabkan oleh kelalaian *amil*.
- Dalam hal *amil* menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh *amil*, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.

3). Penyajian zakat dan infaq/sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana *amil*, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

4). Pengungkapan

- *Amil* harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset non kas.
 - Kebijakan pembagian antara *amil* dan dana non *amil* atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

7. Pelaporan akuntansi zakat menurut PSAK No. 109

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat. Dalam PSAK 109 terdapat komponen-komponen laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas dan modal pada waktu tertentu. Tujuannya untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, berbagai kewajiban yang harus ditunaikan serta mengetahui saldo dananya.
- b. Laporan perubahan dana adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan dana zakat selama periode akuntansi dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan perubahan dana yang menunjukkan golongan dana zakat yang berasal dari wajib zakat (*muzakki*), penggunaan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat untuk kedelapan golongan *mustahik*, kenaikan atau penurunan dana zakat, dan saldo akhir dana zakat.
- c. Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan aset kelolaan Lembaga Amil Zakat selama periode akuntansi. Laporan perubahan aset kelolaan mencakup aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan tidak lancar dan akumulasi

penyusutan, penambahan dan pengurangan aset kelolaan, saldo awal dan saldo akhir aset kelolaan.

- d. Laporan arus kas menurut IAI dalam PSAK No. 2 (2009: 28) laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- e. Catatan atas laporan keuangan, bertujuan untuk menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu ini dijadikan penulis dalam melakukan penelitian sehingga mampu menambah teori dan wawasan kelak akan digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Disini ada beberapa judul penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan guna memperlancar proses penelitian. adapun beberapa contoh judul jurnal, tugas akhir, dan skripsi sebagai rujukan penelitian penulis.

Jurnal penelitian berjudul Evaluasi Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAH Kota Yogyakarta oleh (Legler & Gatt, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaporan pada BAZNAS Kota Yogyakarta sesuai PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah. Penerapan pelaporan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45.

Jurnal penelitian berjudul Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi Jatim oleh (“Indrawati : ZIS, ZIS Management, PSAK 109,” 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BAZNAS Provinsi Jatim, apakah telah melaksanakan UU No. 23 tahun 2011 dan PPN No. 14 tahun 2014 dalam pengelolaan dana ZIS serta menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan akuntansinya. BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 tahun 2011 pasal 21 hingga pasal 28 dan pasal 31, namun belum sempurna menerapkan pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim juga telah melaksanakan PP No. 14 tahun 2014 pasal 71 hingga pasal 76 sebagai pendukung pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala tiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukan audit atas

laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Jatim sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam BAZNAS Provinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.

C. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1

Kerangka penelitian